



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Senin Tanggal 04 November 2019, pada sidang terbuka untuk umum Pengadilan Agama Denpasar, telah menghadap :

1. **PENGGUGAT I**, Umur 71 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Ngunut Lor RT 002 RW 004, Kelurahan/Desa Kelor, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi DI Yogyakarta

Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 466/ Pdt.G/ 2019/ PA. Dps, pihak tersebut adalah **Penggugat I**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK I** ;

2. **PENGGUGAT II**, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota TNI, bertempat tinggal di Taman Picasso Blok P 13 Nomor 27 RT 002 RW 003, Kelurahan/Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten,

Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 466/ Pdt.G/ 2019/ PA. Dps, pihak tersebut adalah **Penggugat II**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK II** ;

3. **PENGGUGAT III**, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Buana Mas Indah Nomor 23, Kelurahan/Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali ;

Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 466/ Pdt.G/ 2019/ PA. Dps, pihak tersebut adalah **Tergugat**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK III** ;

4. **PENGGUGAT IV**, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Buana Mas Indah Nomor B. 20, Kelurahan/Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali

Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 466/ Pdt.G/ 2019/ PA. Dps, pihak tersebut adalah **Tergugat**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK IV** ;

Halaman 1 dari 8 halaman Akta Perdamaian Nomor 466/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak I, Pihak II, Pihak III dan Pihak IV tersebut, diwakili kuasa hukumnya, **Drs. H. AHMAD BARAAS, S.H.,M.Si**, Advokat yang berkantor di Perumahan Pesona Batukaru Graha Adi Nomor 5 Denpasar ;

5. **TERGUGAT**, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan Buana Mas Indah Nomor B. 26, Kelurahan/Desa Padangsembian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali ; Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 466/ Pdt.G/ 2019/ PA. Dps, pihak tersebut adalah **Tergugat**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK V** ;

Pihak I, Pihak II dan Pihak III, Pihak IV dan Pihak V secara bersama – sama disebut juga dengan sebutan **Para Pihak** ;

Bahwa, **Para Pihak** di depan sidang menyatakan bersedia mengakhiri sengketa gugatan kewarisan yang terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor 466/ Pdt.G/ 2019/ PA. Dps; dengan sebuah **Surat Perjanjian Pembagian Harta Waris tanggal 28 Oktober 2019** untuk diwujudkan menjadi sebuah **Akta Perdamaian** dalam persidangan perkara dimaksud ;

Bahwa, untuk itu telah disusun oleh Para Pihak tersebut, kesepakatan – kesepakatan sebagai berikut :

PASAL 1

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI tentang adanya fakta, dahulu ada hidup seorang yang bernama **PEWARIS** yang selama hidupnya hanya pernah menikah 1 (satu) kali sesuai dengan tatacara agama Islam, dengan seorang wanita yang bernama **PENGGUGAT I (Pihak I)** pernikahan mana dicatat dalam Akta Nikah Nomor : 8/1967 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumba Timur, Kabupaten Sumba, Propinsi NTT ;

PASAL 2

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI tentang adanya fakta, bahwa **PEWARIS** tersebut, telah meninggal dunia di Kabupaten Gunung Kidul DI Yogyakarta, pada tanggal 08Oktober 2009 dalam keadaan beragama Islam ;

PASAL 3

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI tentang adanya fakta, tentang

Halaman 2 dari 8 halaman Akta Perdamaian Nomor 466/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahliwarisan **PEWARIS** tersebut pernah ditetapkan dengan Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 22/ Pdt.P/ 2019/ PA.Dps, tanggal 16 April 2019, yang amar penetapannya berbunyi :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama:
 - PENGGUGAT I (istri) ;
 - PENGGUGAT II (anak laki-laki);
 - PENGGUGAT III (anak perempuan);
 - TERGUGAT (anak laki-laki);
 - PENGGUGAT IV (anak laki-laki);Adalah ahli waris dari almarhum PEWARIS;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

PASAL 4

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI tentang adanya fakta, dalam perkawinan PEWARIS, dengan PENGGUGAT I memperoleh harta berupa Sebidang tanah seluas 151 m² (Seratus Lima Puluh Satu Meter Persegi), sebagaimana bukti kepemilikan tanah tersebut telah dikeluarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 303 Propinsi Bali ; Kota Denpasar ; Kecamatan Denpasar Barat ; Kelurahan Padangsambian ; atas nama PEWARIS, tertanggal 11 Desember 2003, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar ;

Adapun Surat Ukur tanah tersebut dikeluarkan dengan nomor 01664/ Padangsambian/ 2003 yang menjadi kesatuan dalam buku sertipikat tanah sebagaimana tersebut di atas ;

Tanah tersebut terletak di Desa/ Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Adapun batas – batas tanah tersebut adalah:

- Sebelah utara : Tanah milik Banjar Buana Mas Indah
- Sebelah selatan : Jalan Perumahan
- Sebelah timur : Jalan Perumahan

Halaman 3 dari 8 halaman Akta Perdamaian Nomor 466/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : Tanah Milik yang digunakan Kos-kosan
Tanah tersebut diperoleh merupakan hasil pembelian dalam perkawinan
Pewaris PEWARIS, dengan Pihak I, PENGGUGAT I ;

Di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah permanen dan saat
ini berada dalam penguasaan TERGUGAT (Pihak V) ;

**Tanah beserta bangunan rumah tersebut dalam perjanjian ini disebut
juga dengan OBYEK HARTA ;**

PASAL 5

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI tentang adanya fakta,
Obyek Harta sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 di atas merupakan harta
yang diperoleh dalam perkawinan Pihak I dengan Pewaris PEWARIS, maka
kedudukan harta tersebut merupakan harta bersama perkawinan Pihak I,
PENGGUGAT I dengan Pewaris PEWARIS, sehingga untuk menentukan harta
waris pewaris PEWARIS haruslah dipisahkan dahulu harta bersama yang
menjadi hak Pihak I sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum
Islam ;

PASAL 6

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI tentang adanya fakta,
dengan mendasarkan ketentuan pasal 5 tersebut, maka obyek harta waris (
tirkah) dari Pewaris PEWARIS adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta sebagaimana
tersebut dalam Pasal 4 di atas, sebagaimana ketentuan pasal 171 huruf e
Kompilasi Hukum Islam ;

PASAL 7

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI tentang adanya fakta,
dengan mendasarkan ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 di atas,
Para Pihak mengetahui bagian waris yang semestinya menjadi hak masing –
masing ahli waris terhadap harta waris, sebagai berikut di bawah ini :

- PENGGUGAT I Dalam kedudukan waris sebagai janda, mendapatkan
1/8 (seperdelapan) bagian waris ;
- PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, TERGUGAT, PENGGUGAT IV secara
besama – sama mendapat bagian waris sebagai ashabah, yakni 7/8
bagian, dengan perbandingan 2 (dua) bagian untuk anak laki – laki

Halaman 4 dari 8 halaman Akta Perdamaian Nomor 466/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) bagian untuk anak perempuan ;

PASAL 8

Bahwa, selanjutnya Para Pihak bersepakat untuk melakukan pembagian obyek harta sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 di atas, secara damai dan kekeluargaan dengan mengesampingkan ketentuan bagian waris masing masing ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 7 di atas ;

PASAL 9

Bahwa, Pihak I (PENGGUGAT I) setuju dan ikhlas tidak mengambil bagian dari harta waris serta memberikan haknya tersebut, termasuk memberikan hak berupa bagian harta bersama perkawinan sebagaimana yang telah tersebut dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 di atas, kepada Pihak V (TERGUGAT) ;

PASAL 10

Bahwa, Pihak II (PENGGUGAT II), Pihak III (PENGGUGAT III) dan Pihak IV (PENGGUGAT IV) setuju dan ikhlas tidak mengambil bagian dari harta waris yang telah tersebut sebagaimana yang telah tersebut dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 di atas, dan memberikan haknya kepada Pihak V (TERGUGAT) ;

PASAL 11

Bahwa, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 9 dan 10 di atas, maka Para Pihak bersepakat dan menyetujui bahwa OBYEK HARTA sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 di atas, secara keseluruhan baik tanah maupun obyek tetap yang melekat di atasnya, diberikan dan menjadi hak Pihak V (TERGUGAT) ;

PASAL 12

Bahwa, Para Pihak bersepakat, Surat Perjanjian Pembagian Harta Waris ini, untuk mengakhiri sengketa gugatan Kewarisan, yang terdaftar di register Pengadilan Agama Denpasar Nomor 466/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps. dengan sebuah Akta Perdamaian ;

PASAL 13

Bahwa, Perjanjian Perdamaian ini dibuat dalam 6 (enam) rangkap, dibubuhi meterai secukupnya dan sama – sama mempunyai kekuatan hukum yang

Halaman 5 dari 8 halaman Akta Perdamaian Nomor 466/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, dan berlaku sejak ditetapkan Akta Perdamaian oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa perkara Nomor 466/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps.. Para Pihak tunduk pada peraturan ini, ataupun hukum – hukum lain yang berkaitan dengan perjanjian ini ;

Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani Para Pihak di hadapan serta diketahui oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar, yang memeriksa perkara Nomor 466/ Pdt.G/ 2019/ PA. Dps. Para Pihak membuat dan menanda tangani Perjanjian Perdamaian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan siapapun ;

Bahwa, Perjanjian tersebut di depan sidang telah dibacakan kembali, dengan dihadiri Para Pihak, dan semuanya menyatakan mengerti dan menyetujuinya ;

Bahwa, Majelis Hakim telah mempelajari dengan seksama perjanjian tersebut serta telah pula dilaksanakan pemeriksaan setempat atas obyek harta dimaksud ;

Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 466/ Pdt.G/ 2019/ PA. Dps.

میحرلا نمحرلا هلا مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar persetujuan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa dengan seksama isi perjanjian yang dibuat Para Pihak tersebut, dan ternyata isinya tidak melanggar ketentuan hukum waris Islam ;

Menimbang, bahwa telah pula dilaksanakan pemeriksaan setempat atas obyek harta dimaksud, dan ternyata harta tersebut memang nyata ada dengan keadaan seperti yang terurai dalam surat gugatan dan surat perjanjian dimaksud ;

Mengingat ketentuan pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 6 dari 8 halaman Akta Perdamaian Nomor 466/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat (Para Pihak dalam Akta Perdamaian ini) untuk mentaati dan melaksanakan Surat Perjanjian Pembagian Harta Waris yang ditandatangani oleh Para Penggugat serta Tergugat tanggal 28 Oktober 2019, serta Akta Perdamaian perkara ini ;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.261.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin tanggal 04 November 2019 Masehi, bertepatan dengan 07 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H., Hakim Ketua Majelis, Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. dan Drs. A. Junaidi, M.H.I masing – masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Maryono, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. A. Junaidi, M.H.I

Panitera Pengganti

Maryono, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

Halaman 7 dari 8 halaman Akta Perdamaian Nomor 466/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	375.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
- Pemeriksaan Setempat		Rp885.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah		Rp1.261.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)